

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang selalu membimbing umatnya melakukan segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Islam membebaskan umatnya berbuat segala sesuatu selama perbuatannya sesuai dengan *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas*, dan sumber ajaran Islam lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* disertai akal dan pikirannya dengan tujuan untuk beribadah kepada-Nya dan menjadi khalifah di muka Bumi. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut manusia dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Dunia.

Manusia tidak dapat terhindar dari perannya sebagai konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan akal dan pikiran yang dimiliki oleh setiap konsumen menyebabkan timbulnya persepsi yang berbeda antara konsumen yang satu dengan konsumen lainnya. Persepsi yang merupakan suatu pandangan atau proses yang dilakukan oleh manusia dalam mengelola informasi terhadap penerimaan stimulus ini, diperlukan untuk memilah kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen dan tindakan apa yang akan dilakukannya. Salah satunya adalah tindakan dalam melakukan kegiatan jual beli.

Kegiatan jual beli termasuk ke dalam bagian bisnis dan diperbolehkan hukumnya dalam Islam. Namun, dalam jual beli terdapat beberapa aturan dan batasan yang harus diperhatikan. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah mengajarkan kita bagaimana cara melakukan perniagaan, seperti berkata jujur,

berlaku adil, amanah, serta niat hanya untuk mencari rahmat dan *ridha* dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Islam melarang umatnya melakukan hal yang batil dalam memperoleh harta, yang tercantum di dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. *An-Nisa* ' [4]: 29)<sup>1</sup>

Pada ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa perdagangan yang diperbolehkan adalah perdagangan atas dasar suka sama suka antara penjual dengan pembeli. Salah satu tujuan dari kegiatan jual beli adalah untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, kegiatan jual beli juga bertujuan sebagai perantara bagi manusia untuk saling tolong-menolong antarsesama, sehingga adanya larangan dalam melakukan penipuan dan berbohong dalam jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini dijelaskan di dalam Hadis Nabi sebagai berikut.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالٌ  
 يَتَفَرَّقَانِ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمْ" (متفق عليه)

Artinya : *Dari Hakim bin Hizam r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: "Dua orang yang berjual-beli boleh memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual-beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual-beli mereka." (H.R. *Muttafaq'Alaih*)<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007) hlm. 83.

<sup>2</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) hlm. 448.

Dalam melakukan bisnis, harus dilakukan dengan adanya keterbukaan tanpa ada yang ditutup-tutupi selama informasi tersebut memang dibutuhkan terkait dengan jual beli antarkeduanya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keberkahan, rahmat, dan *ridha* Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas jual beli yang dilakukan berdasarkan suka sama suka tersebut. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip syariat dalam berbisnis, seperti keterbukaan antara penjual dengan pembeli, amanah dalam jual beli, serta tidak adanya unsur-unsur penipuan dan hal-hal yang menimbulkan mudarat lainnya memungkinkan timbulnya rasa puas bagi konsumen serta keberkahan bagi penjual. Sehingga memicu konsumen untuk melakukan pembelian kembali di kemudian hari.

Seorang Muslim harus memperhatikan beberapa hal sebelum melakukan kegiatan jual beli, khususnya bagi penjual. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah menerapkan etika dalam berbisnis. Etika merupakan suatu ilmu yang membahas tentang apakah tingkah laku itu baik, buruk, benar, salah, yang mengacu pada kebiasaan atau adat istiadat. Etika perlu diterapkan dalam melakukan kegiatan jual beli dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan.

Etika bisnis yang diterapkan oleh seorang Muslim harus berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Segala perbuatan dalam kegiatan jual beli yang mengutamakan pada penerapan etika bisnis Islam merupakan suatu keteladanan terhadap perbuatan baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Selain itu, usaha jual beli tersebut akan dipenuhi dengan keberkahan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Pada saat ini, telah banyak terjadi praktik-praktik jual beli yang batil di antaranya seperti banyaknya para pedagang yang melakukan kekeliruan dalam jual beli. Terjadinya praktik ini biasanya dikarenakan kurangnya pemahaman bagi para pedagang dan kurangnya informasi yang diterima oleh konsumen akan suatu produk yang dibelinya. Sehingga konsumen menjadi pihak yang dirugikan, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Praktik jual beli dapat terjadi kapan dan di mana saja, salah satunya adalah pasar. Telah banyak bermunculan pasar-pasar modern termasuk minimarket. Di dalam minimarket biasanya terdapat berbagai macam produk, dimulai dari produk makanan, minuman, bahan-bahan sembako, hingga aksesoris tersedia di dalamnya. Dengan banyak berdirinya minimarket, dapat memudahkan para pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu minimarket yang telah beroperasi saat ini adalah UKM Mart. Minimarket yang telah berdiri sejak hari Ahad tanggal 8 November 2020 ini, merupakan suatu wadah bagi para warga terutama warga Kelurahan Teluk Pucung Bekasi yang memiliki usaha kecil menengah rumahan untuk menitipkan produk-produknya.<sup>3</sup> Produk-produk yang dititipkan tersebut, nantinya akan dijual kepada para konsumen. UKM Mart didirikan dengan tujuan untuk menyejahterakan usaha kecil menengah milik para warga Teluk Pucung Bekasi yang sesuai pada visinya, yaitu UKM berdaya membantu Bangsa dengan misi menghadirkan produk UKM di Negeranya dan di Dunia.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Rachmat Adiwibowo, Koordinator Bidang Pengembangan Koperasi dan UKM serta Ketua Koperasi Bina Warga Sejahtera, pada tanggal 2 Agustus 2021, di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, Teluk Pucung, Bekasi.

Selain memiliki tujuan tersebut, UKM Mart tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan agar usaha bisnis yang dijalankannya tetap berjalan dan terus berkembang. Dengan tujuan itu, UKM Mart telah menetapkan keuntungan pada setiap produknya, yaitu berkisar antara 15% sampai dengan 30% dari harga beli produk tersebut.<sup>4</sup> Berikut adalah sampel perhitungan harga produk yang telah ditetapkan oleh UKM Mart.

**Tabel 1.1 Sampel Perhitungan Harga Produk**

No.	Nama Barang	Harga Jual	Harga Beli	Margin	%
1.	Aloe Vita	Rp 10,400	Rp 8,000	Rp 2,400	30%
2.	Kerupuk Kulit Sapi	Rp 18,000	Rp 14,000	Rp 4,000	28%
3.	Kripik Kebab	Rp 5,850	Rp 4,500	Rp 1,350	30%
4.	Nu Jelly Milk	Rp 10,500	Rp 8,500	Rp 2,000	24%
5.	Queen Choco	Rp 7,800	Rp 6,000	Rp 1,800	30%
6.	Resta Pop Corn	Rp 16,000	Rp 13,000	Rp 3,000	23%
7.	Seruni Gula Batu	Rp 9,100	Rp 7,500	Rp 1,600	21%
8.	Tempe Que	Rp 22,000	Rp 18,000	Rp 4,000	22%
9.	Usus Ayam Crispy	Rp 15,600	Rp 12,000	Rp 3,600	30%
10.	Amplop Putih Panjang	Rp 1,300	Rp 1,000	Rp 300	30%
11.	Amplop Putih Pendek	Rp 975	Rp 750	Rp 225	30%
12.	Bimoli 2L	Rp 32,000	Rp 26,825	Rp 5,175	19%
13.	Buku Tulis Kecil SIDU	Rp 3,250	Rp 2,500	Rp 750	30%
14.	Masker Kain	Rp 9,750	Rp 7,500	Rp 2,250	30%
15.	Materai 10000	Rp 12,000	Rp 10,000	Rp 2,000	20%

Sumber: Laporan UKM Mart Bulan Desember 2020, diolah.

<sup>4</sup> *Ibid.*, tanggal 19 Agustus 2021.

Dari tabel sampel perhitungan harga produk yang dipilih secara acak tersebut, dapat diketahui bahwa penentuan harga dengan menggunakan persentase akan menghasilkan sebagian harga dengan akhiran angka yang ganjil. Bahkan harga tersebut menunjukkan angka yang sudah jarang digunakan dan tidak berlaku lagi saat ini. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan saat melakukan transaksi jual beli.

Penetapan harga dengan akhiran angka ganjil sebesar Rp5 sampai dengan Rp900 memang akan terlihat lebih murah, jika konsumen melakukan pembelian produk dengan jumlah yang banyak dan total harganya menjadi genap karena terakumulasi. Namun, jika pembeli hanya membeli satu produk dengan harga yang berakhiran angka ganjil maka pembeli akan merasa kesulitan dalam memberikan mata uang yang sesuai dengan harga produk tersebut. Begitu pula dengan kasir UKM Mart yang merasa kesulitan saat mengembalikan uang dengan nominal lebih dari para konsumennya. Sehingga pada akhirnya, seringkali pembeli merelakan sisa uang kembaliannya karena UKM Mart tidak menyediakan uang pecahan kecil untuk kembalian.

Menurut Admin UKM Mart yang bernama Nina Puspita Sari, selama melayani transaksi jual beli, tidak ada konsumen yang komplain mengenai sisa uang kembalian yang tidak dikembalikan. Hal ini dikarenakan Admin tersebut telah berusaha memberikan barang pengganti yang sesuai dengan sisa kembalian dan jika masih kurang mencukupi, maka para konsumen merelakan sisa uang kembalian tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Nina Puspita Sari, Admin UKM Mart, pada tanggal 21 Oktober 2021, secara *online* melalui pesan *WhatsApp*.

Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara kepada sebagian konsumen ada yang merasa dikecewakan dengan praktik tersebut, seperti yang dirasakan oleh Ibu Ade karena baginya walaupun kembaliannya sedikit tetapi tetap harus dikembalikan.<sup>6</sup> Tidak berbeda dengan yang dirasakan oleh Ibu Tri, baginya kalau didonasikan untuk keperluan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan maka tidak masalah, tetapi kalau memang disalahgunakan maka dia kurang setuju.<sup>7</sup> Sementara pada sebagian konsumen lain, mereka merasa tidak masalah jika hal itu terjadi. Salah satunya adalah Ibnu yang sering merasakan hal tersebut dan dia merelakannya saja.<sup>8</sup> Begitu pula dengan Defita yang berkata bahwa ketika dirinya memiliki uang yang kelebihan maka akan ditanyakan oleh kasir, apakah mau dikembalikan atau tidak dan baginya hal itu tidak masalah.<sup>9</sup>

Walaupun hal ini sudah biasa terjadi di pasar-pasar modern/minimarket ternama lainnya dan seakan menjadi kebiasaan yang sulit dihindari, akan tetapi sebaiknya bagi para pelaku bisnis tetap menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam serta menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Tujuannya agar tidak menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun pihak lain hanya untuk keuntungan dunia semata, terutama pada UKM Mart yang konsumennya relatif banyak dan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan pendapatan UKM Mart setiap bulannya sebagai berikut.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Ade Nurjanah, Konsumen UKM Mart, pada tanggal 6 Desember 2021, di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, Teluk Pucung, Bekasi.


<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Tri Handayani, Konsumen UKM Mart, pada tanggal 10 Desember 2021, di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, Teluk Pucung, Bekasi.

<sup>8</sup> Wawancara dengan M. Ibnu, Konsumen UKM Mart, pada tanggal 10 Desember 2021, di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, Teluk Pucung, Bekasi.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Defita Nabila, Konsumen UKM Mart, pada tanggal 24 Desember 2021, di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, Teluk Pucung, Bekasi.

**Tabel 1.2 Omset UKM Mart (Nov 20 - Nov 21)**

<b>NO.</b>	<b>BULAN</b>	<b>OMSET (Rp)</b>
1.	November 2020	11,883,340
2.	Desember 2020	12,085,286
3.	Januari 2021	15,323,350
4.	Februari 2021	8,431,475
5.	Maret 2021	8,843,475
6.	April 2021	8,351,025
7.	Mei 2021	5,625,650
8.	Juni 2021	7,192,350
9.	Juli 2021	7,322,900
10.	Agustus 2021	11,349,100
11.	September 2021	12,957,100
12.	Oktober 2021	11,713,875
13.	November 2021	17,175,650
<b>Total</b>		<b>138,254,576</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>10,634,967</b>



**Gambar 1.1**  
**Diagram Omset UKM MART (Nov 20 - Nov 21)**

Sumber: Laporan Omset Bulanan UKM Mart Periode 1 (Nov 20 - Nov 21), diolah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Persepsi Konsumen Tentang Penerapan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Praktik Jual Beli di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera Teluk Pucung Bekasi)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyatakan rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Persepsi Konsumen Tentang Penerapan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera Teluk Pucung Bekasi?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah “untuk Mengetahui Persepsi Konsumen Tentang Penerapan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera Teluk Pucung Bekasi”.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut.

#### 1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam teori ekonomi Islam, mengenai persepsi konsumen tentang penerapan etika bisnis Islam pada praktik jual beli. Selain itu, penelitian ini

dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian dengan topik yang berkaitan, baik bersifat lanjutan maupun pelengkap.

## 2. Bagi Praktisi

Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi UKM Mart tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis Islam dalam kegiatan jual beli, agar dapat menjalankan usaha yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

## 3. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan masyarakat pada umumnya dapat memahami tentang tata cara dalam melakukan kegiatan jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam, sehingga dapat merealisasikannya pada kehidupan sehari-hari.